

## **PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN BUNUH DIRI (*SUICIDE*) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Fadli Yasser Arafat J<sup>1</sup>, Akhdiari Harpa<sup>2</sup>, Ahmad Arif syarif<sup>3</sup>**

**Universitas Sulawesi Barat**

[fadliyasser@unsulbar.ac.id](mailto:fadliyasser@unsulbar.ac.id)

### **Abstrak**

Kejadian bunuh diri di Kabuptaen Polewali Mandar sepanjang tahun 2021 terdpat 3 kasus, tidak ada yang bertanggungjawab secara pidana atas bunuh diri tersebut. Padahal tindakan bunuh diri mempunyai motif sehingga menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan bunuh diri. Sehingga perlu untuk diketahui Faktor apa yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar dan Apa upaya Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan meningkatnya kasus bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian empirik, menggunakan pendekatan penelitian case dan statute approach, lokasi penelitian Polres Polewali Mandar. Hasil penelitian mendeskripsikan faktor Tindakan bunuh diri yang terjadi di wilayah Polewali Mandar adalah, **pertama** Penggunaan obat-obatan didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung. **kedua** Kondisi Keluarga dan Lingkungan seperti menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan disekitarnya yang menggiring mereka kepada kebimbangan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya faktor ini terjadi di beberapa kasus di Polewali Mandar. **ketiga** faktor Gangguan Psikologis Gangguan psikologis mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya. Kepolisian Resort Polewali Mandar tidak mengoptimalkan tugas bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi untuk menekan bertambahnya kasus bunuh diri di Polewali Mandar. Pihak kepolisian Polewali Mandar seharusnya setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus bunuh diri, seharusnya menjadikan rangkaian faktor tersebut untuk membuat kebijakan yang mengatur kegiatan-kegiatan kepolisian dalam memberikan edukasi masyarakat dan pelajar tentang Problem Solving tanpa merugikan diri-sendiri. juga memberikan edukasi kepada devisi Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tupokisnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

**Kata Kunci:** *terminology, bunuh diri*

### **A. Pendahuluan**

Bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Bunuh diri juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja untuk menghancurkan atau membunuh diri sendiri. Upaya bunuh diri merupakan salah satu cara seseorang berteriak meminta tolong kepada orang lain. seseorang yang melakukan upaya bunuh diri memiliki perasaan *ambigu* antara keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati atau dapat disebut sebagai *ambivalensi*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bayu Dwi Anggono. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan:Permasalahan Dan Solusinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No 1,hal 47

Bunuh diri mempunyai definisi yaitu kematian yang disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas yang memiliki bukti adanya cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan tindakan tersebut dilakukan untuk membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri adalah suatu *agresi* yang ditujukan kepada diri sendiri. Kegagalan atau kekecewaan biasanya membangkitkan dorongan *agresi* yang dapat disalurkan kepada dirinya dengan bunuh diri atau dengan kata lain bunuh diri adalah suatu perbuatan putus asa karena adanya perasaan sakit yang tertekan secara terus menerus, sehingga ia menghilangkan arti hidupnya lewat bunuh diri.<sup>2</sup>

Bunuh diri selalu sama buruknya seperti pembunuhan, sebagai perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan kepada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah masalah. Keadaan mental individu yang cenderung melakukan bunuh diri telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustrasi yang bertahan lama sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk menghentikan rasa sakit yang dirasakan.<sup>3</sup>

Perilaku bunuh diri terdiri dari tiga jenis yaitu *completed suicide*, *suicide attempt*, dan *suicide ideation*. *Completed suicide* merupakan perilaku bunuh diri dimana individu melakukan tindakan bunuh diri secara fatal sehingga menyebabkan kematian yang cepat. *Suicide attempt* adalah perilaku individu melakukan percobaan bunuh diri, namun tidak berakibat fatal. Individu yang melakukan *suicide attempt* masih mengalami keadaan *ambivalensi* dimana belum ada kejelasan antara keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati. *Suicide ideation* atau bisa disebut dengan ide bunuh diri merupakan ide individu untuk melakukan bunuh diri, namun hal tersebut hanya sebatas pikiran dan belum dilakukan.<sup>4</sup>

Bunuh diri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 344 maupun pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa " apabila orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri atau Barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Tindakan bunuh diri dominan terpengaruhnya psikis karena adanya perasaan sakit yang tertekan secara terus menerus, sehingga ia menghilangkan arti hidupnya lewat bunuh diri.

Berdasarkan data yang dilaporkan menunjukkan bahwa Pada Tahun 2021 di Sulawesi barat diketahui terdapat enam orang meninggal akibat bunuh diri, korban di dominasi dengan usia remaja yakni usia 19 tahun - 21 tahun. Khusus di Kabupaten Polewali Mandar merupakan Kabupaten dalam wilayah administrasi Sulawesi Barat. Korban bunuh diri terdapat tiga orang di Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>2</sup> Budi Anna, Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas, kedokteran EGC, Jakarta, 2016, hal

<sup>3</sup> Sugeng Pujileksono, Sosiologi penjara, Intrans publishing, Malang, 2017, hal 51

<sup>4</sup> Ibid hal 35

Kasus pertama terjadi kepada seorang laki-laki warga Dusun Sarampu, Desa Kuajan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri di Pasar Tinambung. Di kasus bunuh diri selanjutnya yang dilakukan oleh seorang perempuan berdomisili di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput. Sama halnya dengan seorang remaja umur 18 tahun yang melakukan gantung diri menggunakan seutas kabel listrik di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian.

Dari uraian penjelasan diatas didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas Kejadian bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Padahal seperti yang diketahui tindakan bunuh diri mempunyai motif yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan bunuh diri. Berdasarkan kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah hukum Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar telah terdapat beberapa kasus bunuh diri, penulis tertarik untuk membahas mengenai Tinjauan Kriminologi Tindakan Bunuh Diri (suicide) yang terjadi di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dan pendekatan kasus.<sup>5</sup> Kedua pendekatan tersebut digunakan menganalisis tindakan bunuh diri, maupun upaya dalam menekan meningkatnya tingkat bunuh diri dan faktor penyebab terjadinya tindakan bunuh diri di wilayah Polres Polewali Mandar. Lokasi pengambilan data Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Polewali Mandar (Polres Polewali Mandar). Adapun Teknik pengumpulan data berasal dari Data Primer yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan Data Sekunder yaitu pengambilan beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-faktor Penyebab Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Polewali Mandar**

Bunuh diri adalah kematian yang ditimbulkan oleh diri sendiri dan disengaja atau tindakan pembinasaan yang disadari dan ditimbulkan diri sendiri. Bunuh diri dipandang sebagai *malaise multidimensional* pada kebutuhan individu, tindakan tersebut dirasakan sebagai pemecahan yang terbaik. Sedangkan percobaan bunuh diri didefinisikan sebagai tindakan mencelakai diri sendiri yang cukup serius sehingga membutuhkan pemeriksaan medis dan dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri hidup.<sup>6</sup> Menurut KUHP maupun Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang KUHP. Bunuh diri dan orang yang melakukan percobaan bunuh diri tidak dapat dihukum, kecuali terhadap orang yang membantu melakukan bunuh diri dapat dihukum dan orang yang melakukan bunuh diri itu benar-benar meninggal dunia.

---

<sup>5</sup> Peter marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, jakarta, 2017, hal 22

<sup>6</sup>Al-husain Sulaeman, mengapa harus bunuh diri, Jakarta, Qisthi Press, 2005, hal 55

Adapun Uraian dari tiap Kasus Kejadian bunuh diri yang diambil sebagai bahan pada penelitian ini terjadi pada Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polewali mandar, Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Kasus pertama seorang laki-laki warga Dusun Sarampu, Desa Kuajan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, bunuh diri dengan menggantung diri di kompleks Pasar Tinambung pada 10 Februari 2021. Dengan kronologinya pada 7 Februari 2021 korban meninggalkan rumahnya di Dusun Sarampu ke rumah tantenya atas nama hajah Subuh untuk tinggal disana beberapa hari di lingkungan Tinggas. Pada 9 Februari 2021 korban izin kepada om nya yang bernama hasan untuk keluar membeli Rokok dan semenjak hari itu korban tidak pernah pulang, hingga kemudian ditemukan tewas gantung diri pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 06:00 pagi di kompleks pasar tinambung.

Hasil wawancara oleh bapak Aipda Mayung Arifin, S.H selaku Ps.Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Polewali Mandar (Polman) dengan menggunakan instrumen wawancara ke Kepolisian Resort Polewali Mandar sebagai lokasi pemeriksaan perkara pada kasus ini ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus bunuh diri di Komplek Pasar Tinambung diakibatkan penggunaan obat-obatan terlarang yang berpengaruh terhadap gangguan psikologis.

Kasus kedua perempuan yang berdomisili di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput dengan kronologinya pada Jumat pagi 12 Maret 2021 ditemukan oleh kedua orang tua korban di dalam kamar dengan kondisi mulut berbusa. Nyawa perempuan yang melakukan bunuh diri tersebut sudah tidak dapat tertolong Ketika pihak keluarga hendak membawa korban ke Puskesmas Wonomulyo untuk mendapatkan pertolongan.

Hasil wawancara oleh bapak Aipda Mayung Arifin, S.H selaku Ps.Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Polewali Mandar (Polman) dengan menggunakan instrumen wawancara ke Kepolisian Resort Polewali Mandar sebagai lokasi pemeriksaan perkara pada kasus ini ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh TA di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, di akibatkan karna Kondisi Lingkungan korban.

Kasus ketiga oleh seorang remaja umur 18 tahun gantung diri menggunakan seutas kabel listrik di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian. kronologi terjadi pada Selasa pagi jam 10:00 WITA 22 Juni 2021. Ketika korban pergi kerumah kerabat yang berada di desa Katumbangan kecamatan Campalagian, saat kerabat korban pergi ke sawah dan kembali pada pukul 17:30 kerabat korban mendapati korban "MS" telah terbaring dilantai dan sudah tidak bernyawa. Hasil Visum dari kejadian ini juga tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.

Hasil wawancara oleh bapak Aipda Mayung Arifin, S.H selaku Ps.Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Polewali Mandar (Polman) dengan menggunakan instrumen wawancara ke Kepolisian Resort Polewali Mandar sebagai lokasi pemeriksaan perkara

pada kasus ini ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh TA di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, diakibatkan karna gangguan Psikologi yang dialami oleh korban.

Adapun data pendukung terkait kejadian bunuh diri yang diperoleh dari Kepolisian Resort Polewali Mandar yang dirangkum selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Data Kejadian Bunuh Diri Dari Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Identifikasi dan motif</b>
<b>2016</b>	Remaja inisial FK berasal dari di jl. Cendana Polewali Mandar. Melakukan Gantung diri diakibatkan berakhirnya hubungan dengan teman dekat.
<b>2017</b>	Remaja inisial AS beralamat di Pasar Baru, Jl. kemakmuran Polewali Mandar bunuh diri dengan cara gantung diri di karenakan hubungan tidak direstui oleh orang tua
<b>2018</b>	
<b>2019</b>	Dewasa berinisial KH, beralamat di desa Karama, Tinambung, Tinambung, Polewali Mandar. Ditemukan gantung diri dibelakang rumah. Dengan Hasil penyelidikan korban melakukan bunuh diri dikarenakan depresi atas penyakitnya
<b>2020</b>	Dewasa berinisial SS, beralamat di Dusun Patulang, Desa Ambo Padang, kec Tutar. Berdasarkan penyelidikan bunuh diri diakibatkan depresi karena kondisi ekonomi .

**Sumber: Data Sekunder**

Melihat dari kronologi, hasil wawancara dan data yang telah dihimpun beberapa tahun terakhir di atas oleh informan kunci yakni polres Polewali Mandar yang telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Bunuh diri khususnya pada Kasus tahun 2016 sampai 2021 yang berada di Polewali Mandar Dapat dideskripsikan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

**a. Penggunaan obat-obatan**

Penggunaan obat khususnya Pil boje merupakan salah satu faktor terjadinya bunuh diri di Kabupaten Polewali mandar yang didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung.

**b. Kondisi Keluarga dan Lingkungan**

Sebagian besar orang yang mempunyai kecenderungan perilaku bunuh diri menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan di sekitarnya yang menggiring mereka kepada kebingungan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya.

**c. Gangguan Psikologis**

Gangguan psikologis dapat mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya. Depresi merupakan salah satu gangguan psikologis yang banyak terjadi sebagai salah satu faktor bunuh diri, perasaan yang mereka alami adalah puncak dari semua perasaan bersalah, marah, tidak berarti dan tidak diinginkan sehingga. Depresi yang berat menjadi salah satu penyebab bunuh diri.

Perlindungan hukum yang telah dibuat oleh negara terhadap tindakan bunuh diri telah diatur dalam regulasi yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 341, 342, 343, 344, dan 345. Pasal 345 berbunyi :

*"Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri"*

Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa pemerintah Negara republik Indonesia telah melakukan preventif terhadap tindakan percobaan bunuh diri. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan ancaman berupa pidana penjara 4 tahun bagi pihak yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolong orang lain untuk bunuh diri, atau memberi sarana bunuh diri yang mengakibatkan orang lain mati karena bunuh diri. Ancaman pidana penjara tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar warga Negara Indonesia tidak membujuk maupun bekerja sama dalam hal tindakan percobaan bunuh diri. Jika dilihat dari beberapa kasus diatas terdapat kasus yang berpotensi apabila diadakan penyelidikan maupun penyidikan yang lebih mendalam akan dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab maupun dengan sengaja ataupun tanpa kesengajaan telah mendorong seseorang melakukan bunuh diri

**2. Upaya Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan meningkatnya**

### **kasus bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar**

Pencegahan merupakan upaya atau cara yang dilakukan untuk menekan seluruh aktivitas yang berdampak terhadap pelanggaran maupun terjadinya Tindak Pidana. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, definisi dari pencegahan adalah *Prevention* atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Dalam hal kasus bunuh diri ada beberapa tahapan kualifikasi yang harusnya diperhatikan oleh pihak berwajib dalam hal ini yakni Polres Polewali Mandar yaitu:

#### **a. Pencegahan primer**

Metode pencegahan yang ideal untuk melawan keinginan bunuh diri dan dapat melindungi masyarakat. Pencegahan tahap ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi munculnya kasus-kasus baru, misalnya dengan mengurangi faktor risiko melakukan bunuh diri. Penanganan yang efektif terhadap gangguan psikiatri, terutama gangguan mood sangat dibutuhkan. Memodifikasi kondisi sosial, ekonomi dan biologis, seperti menurunkan angka kemiskinan, kekerasan, perceraian, dan promosi pola hidup yang sehat dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pencegahan primer.

#### **b. Pencegahan sekunder**

Merujuk pada deteksi dini dan memberi penanganan yang tepat pada individu yang memiliki keinginan bunuh diri. tujuan dari pencegahan sekunder ini adalah menurunkan kemungkinan percobaan bunuh diri pada pasien dengan risiko tinggi. Rangkaian dari tindakan bunuh diri ini berawal dari ide untuk menunjukkan gerakan-gerakan isyarat, pola hidup yang cenderung berisiko, rencana untuk bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan pada akhirnya bunuh diri tersebut terlaksana sepenuhnya. Tidak semua tindakan yang menghancurkan diri harus diinterpretasikan ke dalam tindakan bunuh diri.

Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk diri sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *represif* dan *preventif*. Upaya *represif* dapat dilakukan dengan sarana *penal* (hukum pidana). Sarana *penal* ini merupakan *penal policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi.<sup>7</sup> Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak pidana yang mana Polri melakukan pembinaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjadi warga negara yang taat hukum. Upaya menanggulangi kejahatan dapat berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah yang didukung dari pihak kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan Aipda Mayung Arifin,S.H selaku Ps.Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Polman, dapat dideskripsikan, bahwa Kepolisian Resort Polewali Mandar hingga kini belum pihak kepolisian wilayah belum membuat kegiatan ataupun kebijakan

---

<sup>7</sup> Arief,kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, yogyakarta, genta publishing, 2010, hlm 77

sebagai upaya penanggulangan atas adanya kasus-kasus bunuh diri yang terjadi wilayah Kepolisian Resort Polewali Mandar.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembang Polmas di desa/kelurahan. Jadi bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir/Bintara yang ditugaskan khusus di satu desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa atau kelurahan binaannya serta menjalankan tugas secara preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.<sup>8</sup>

Melihat regulasi terkait dengan Bhabinkamtibmas yakni Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, telah terdeskripsi dengan jelas bahwa Bhabinkamtibmas seharusnya menjalankan tugasnya pokoknya secara *kontinu* dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai upaya *preventif* untuk mencegah tindak pidana terjadi, membantu *problem solving* masyarakat, dan lain-lain.

#### **D. KESIMPULAN**

Tindakan bunuh diri yang terjadi di wilayah Polewali Mandar terjadi disebabkan beberapa faktor yakni, yang pertama Penggunaan obat-obatan merupakan faktor terjadinya bunuh diri di Kabupaten Polewali mandar yang didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung. Yang kedua Kondisi Keluarga dan Lingkungan seperti menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan di sekitarnya yang menggiring mereka kepada kebimbangan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya faktor ini terjadi di beberapa kasus di Polewali Mandar. Ketiga faktor Gangguan Psikologis Gangguan psikologis mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya. Depresi merupakan salah satu gangguan psikologis yang banyak terjadi sebagai salah satu faktor bunuh diri, perasaan yang mereka alami adalah puncak dari semua perasaan bersalah, marah, tidak berarti dan tidak diinginkan sehingga faktor ini terjadi di beberapa kasus di Polewali Mandar. Kepolisian Resort Polewali Mandar tidak mengoptimalkan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi untuk menekan bertambahnya kasus bunuh diri di Polewali Mandar.

---

<sup>8</sup> Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-husain Sulaeman, 2005, *Mengapa Harus Bunuh Diri*, Qisthi Press, Jakarta
- Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan: permasalahan dan solusinya.
- Arief, 2010, *Kebijakan Legislati Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan*
- Budi Anna, 2016, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, kedokteran EGC, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 52-66.
- Peter marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sugeng Pujileksono, 2017, *Sosiologi penjara*, Intrans publisihing, Malang,